

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK- PEMILU TAHUN 2019- DPRK ACEH TENGAH-KIP ACEH TENGAH 2019**

**KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2019, 9 HLM**  
**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019**

- ABSTRAK** : - Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019, dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019, terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan tersebut KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**  
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019;
  - **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penetapan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2019.  
- Lampiran 5 halaman.